BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : set.rejanglebongkab@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 006/HK.01.01/BE-08/06/2022

TENTANG

PENUNJUKKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menunjuk Staf Pengelola Keuangan ;
b. Berdasarkan Pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5, TambahanLembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2012 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan :

1. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-211/AG/AG.5/2022 tanggal 02 Juni 2022 Perihal Penambahan Satuan Kerja Baru di Lingkungan Bawaslu TA 2022 ;

2. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0247/KU.01.00/K1/12/2021 tanggal 03 Juni 2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dilingkungan Badan Pegawas Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG.

Pertama : Menunjuk Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara dengan nama sebagai berikut :

1. Nama : M, Ramdan ., Amd
   Jabatan : Staf Pengelola Keuangan

2. Nama : Kiki Fransiska, SP
   Jabatan : Staf Pengelola Keuangan

3. Nama : Fadhilah Afra Istiqomah, SH
   Jabatan : Staf Pengelola Keuangan

4. Nama : Widya Pangesti, S.,Pd
   Jabatan : Staf Pengelola Keuangan

5. Nama : Maya Dyah Utami, S., Si
   NIP : 19910323 202203 2 003
   Jabatan : Staf Pengelola Keuangan

Kedua : Staf Pengelola Keuangan mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana tersebut dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor : 0343/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 14 Juni 2022

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

SEPTI MARYATI, S.H., M.H.
NIP. 19780923 200804 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan RI;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
4. Kepala KPPN Curup ;dan
5. Yang bersangkutan.